BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Bekerja merupakan kegiatan yang terpenting bagi kehidupan manusia karena dengan bekerja orang bisa memenuhi kehidupan mereka karena dengan bekerja maka orang tersebut bisa mendapatkan upah yang bisa digunakan untuk memenuhi hidup mereka. Upah atau gaji itu adalah hasil diperoleh seseorang dari kegiatan mereka dalam memproduksi sesuatu barang di perusahan.

Upah atau gaji itu diperoleh para pekerja dari hasil kerja mereka yang diberikan oleh pengusaha atau orang yang menyuruh seseorang untuk bekerja di tempat mereka untuk memproduksi sesuatu, gaji atau upah itu diberikan oleh para pengusaha setelah para pekerja/buruh itu selesai melakukan pekerjaan.

Sistem pembayaran upah itu terdapat beberapa sistem pembayaran upaha antara lain sistem upah jangka waktu, sistem upah potongan, sistem upah permufakatan, sitem skala upah berubah, sistem upah indeks, sistem upah borongan dll. Dengan adanya banyak sistem yang terdapat dalam sistem pengupahan orang itu bebas untuk menjalankan sistem apa yang mereka ingin tetapi dengan syarat sistem yang mereka lakukan itu tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah dan di setujui oleh kedua belah pihak yang mengikatkan perjanjian tersebut.

Sistem pengupahan yang benar itu seharusnya dilakukan oleh semua orang yang memperkerjakan seseorang untuk memproduksi/menghasilkan barang bukan hanya di tempat perusahaan-perusahaan besar saja yang seharusnya melakukan sistem pengupahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah tetapi seharusnya semua orang yang memperkerjakan seseorang baik itu di perusahaan besar atau pada industri-industri rumah tangga yang sekarang ini banyak terdapat di perkotaan dan juga di desa-desa.

Industri kecil pada zaman ini banyak sekali di jumpai baik itu industri untuk membuat makan atau industri kerajinan lainnya seperti meubel ini yang membuat sesuatu barang yang bisa digunakan untuk perlengkapan rumah seperti membuat almari, meja ataupun kursi. Banyaknya industri rumah tangga yang terdapat di daerah-daerah kecil pada zaman memberikan peluang bagi banyak orang yang sebelumnya belum mempuyai pekerjaan sehingga mendapatkan peluang pekerjaan dengan semakin banyaknya industri rumah tangga yang ada di desa-desa sekarang ini.

Dalam suatu perusahaan atau industri rumah tangga hal yang paling menjadi perhatian oleh pekerja/buruh dan pengusaha adalah sistem pengupahan yang diterapkan di dalam perusahaan/industri rumah tangga karena upah adalah hal yang terpenting bagi para pekerja/buruh maka cara pengupahan itu dilindungi oleh negara dan ada undang-undang yang mengatur masalah upah tersebut yaitu pada bagian kedua bab X Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Upah sangat dilindungi oleh negara karena upah adalah suatu hak yang wajib diberikan oleh pengusaha dalam memperkerjakan seseorang dan upah itu adalah hak yang wajib diterima oleh pekerja/buruh setelah mereka menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian kerja.

Waktu pemberian upah seharusnya dinyatakan di awal perjanjian supaya tidak terjadi pelanggaran tetapi terkadang seseorang yang melakukan perjanjian itu tidak menyebutkan waktu pemberian upah, mereka hanya menyebutkan pekerjaan apa yang harusnya mereka lakukan di tempat kerja tersebut, hal seperti itu biasanya terjadi pada perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan sehingga tidak kejelasan waktu pemberian upahnya.

Waktu pemberian upah seharusnya di berikan pada saat mereka selesai mengerjakan dan diberikan sesegera mungkin supaya tidak terjadi kecurangan di kemudian hari apalagi jika perjanjian yang dilakukan tersebut menggunakan perjanjian lisan yang tidak ada bukti yang menjadi penguat apabila terjadi kecurangan di kemudian harinya. Selain waktu dalam akad seharusnya juga menyebutkan berapa besaran upah yang mereka dapatkan selama mereka bekerja di perusahaan atau industri tersebut supaya menjaga agar tercipta keadilan dan kejujuran dalam sistem pengupahan dan juga sebagai antisipasi apabila di kemudian hari ada buruh/pekerja yang meminta upah melebihi batas kewajaran yang hal itu diluar batas kewajaran yang hal itu diluar kemampuan perusahaan atau penyewa tenaga kerja.

Dasar pemberian upah setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan terdapat dalam surat Al-Thalaq ayat 6

أَرْ ضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُوْ هُنَّ أُجُوْ رَهُنَّ ....

Artinya : "...*Jika mereka menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...*" (Al-Thalaq : 6).[1]

Dalam akad perjanjian kerja yang terkandung dalam akad perjanjian selain waktu pemberian upah dan besaran gaji upah yang terdapat dalam akad itu juga bagaimana cara ijab qabul yang dilakukan oleh pemilik meubel tersebut menggunakan ijab qabul secara tertulis, lisan atau dengan isyarat. Serta, apakah pengupahan yang dilakukan oleh pemilik meubel itu sudah memenuhi semua rukun dan syarat pengupahan yang benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Sistem pengupahan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memberikan hak para pekerja berupa uang atau gaji atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja dalam mengahsilkan sebuah produk yang bisa dijual oleh pengusaha supaya pengusaha tersebut mendapatkan penghasilan dari barang yang di buat oleh para pekerjanya.

Berdasarkan gambaran diatas, maka penulis memilih masalah upah yang ingin di teliti karena upah adalah hal yang penting dibicarakan dalam sebuahperjanjian kerjasama oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang upah, karena apabila kedua belah pihak itu sudah melakukan suatu kerjasama dalam hal pekerjaan maka mereka harus

[1] Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pelita III Yayasan Penyelenggaraan Peterjemahan Al-Quran, 1971), hal. 946

mengetahui bagaimana cara kerjasama yang benar sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Seperti pada saat melakukan kerjasama antara pemilik meubel dan pekerja yang ingin bekerja ditempat tersebut apakah mereka melakukan perjanjian secara tertulis atau tidak, seharusnya melakukan perjanjian secara tertulis karena sebagai penguat dalam sebuah perjanjian dan sebagai bukti kalau memang mereka sudah terikat perjanjian, selain itu juga surat perjanjian tersebut sebagai bukti agar tidak ada para pihak yang melanggar. Tetapi umumnya masyarakat tidak melakukan perjanjian itu, mereka hanya melakukan perjanjian secara lisan saja dan atas dasar kepercayaan oleh karena itu penulis ingin mencari tahu bagaimana cara yang dilakukan oleh pemilik meubel tersebut dalam melakukan suatu perjanjian sesuai dengan rukun/syarat hukum ekonomi syariah atau belum. Peneliti juga ingin mengetahui lebih banyak lagi sistem apa yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI tersebut .

Berdasarkan gambaran diatas, karena cukup penting, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penelitian yang berjudul **SISTEM PENGUPAHAN PADA MEUBEL SITI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kec.Kademangan Kab. Blitar).**

B. FOKUS PENELITIAN

1. Bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI di Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI di Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini antata lain :

1. Ingin mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI di Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.
2. Ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI di Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini sudah benar menurut Hukum Ekonomi Syariah apa belum.

D. KEGUNAAN HASIL PENELITIAN

Adapun hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Di IAIN Tulungagung pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dan menambah khasanah bacaan ilmiyah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Ingin mengetahui bagaimana pengupahan yang dilakukan oleh pemilik Meubel SITI dan ingin mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan yang dilakukan oleh Meubel SITI di Desa Rejowinangon Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar ini sudah benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah apa belum.

b. Bagi Pemilik Meubel SITI

Memberikan pengetahuan bagi pemilik meubel bagaimana pemberian upah yang benar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fakultas syariah dan ilmu hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan menambah khasanah bacaan ilmiyah.

E. PENEGASAN ISTILAH

Skripsi ini berjudul **SISTEM PENGUPAHAN PADA MEUBEL SITI DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Meubel SITI di Desa. Rejowinangon Kec. Kademangan Kab. Blitar).** Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul tersebut, penulis memandang perlu untuk menyajikan penegasan judul sebagai berikut:

1. Secara konseptual
   a. Sistem Pengupahan: Cara pemberian upah yang dilakukan oleh pengusaha untuk memberikan imbalan kepada pekerja atas jasa yang yang diberikan dalam proses produksi barang dan jasa di perusahaan.[2]
   b. Hukum Ekonomi Syariah: Putusan/ketetapan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah.[3]
2. Secara operasional

   Dari penegasan konseptual diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan itu adalah cara yang dilakukan oleh para pengusaha untuk memberikan imbalan kepada para pekerja/buruh yang telah memproduksi barang dan jasa di perusahaan dan pemberian upah yang benar itu harus adil dan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

---

[2]http://id.shvoong.com >Halaman utama shvoong > ilmu sosial > ilmu ekonomi, di akses 14 juni 2014, pukul 10.09 Wib.

[3]http://nurindahutami.wordpress.com/2012/12/21/hukum-ekonomi-syariah, di akses tanggal 17 Juni 2014, pukul 11.23 Wib.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk mencapai tujuan penulisan skripsi ini, sebagai karya ilmiah harus memenuhi syarat logis dan sistematis. Dalam pembahasannya, penulis menyusun skripsi ini menjadi lima bab, yaitu :

BAB 1 Pendahuluan : Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai pokok- pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, hal-hal yang akan disajikan antara lain : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan peneltian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka : Pada bab ini penulis akan membahas tentang A. Pengertian upah secara umum 1. Pengertian upah a. Upah minimum b. Unsur-unsur yang mempengaruhi pembayaran upah c. Kedudukan upah d. Jenis-jenis upah 2 . Sistem pembayaran upah a. Kewajiban pengusaha b. Kewajiban buruh/pekerja B. Pengertian upah menurut Hukum Ekonomi Syariah 1. Pengertian Upah 2. Upah menurut pandangan islam 3. Jenis upah 4. Tingkatan upah minimum 5. Hak pokok buruh 6. Ketentuan kerja 7. Dasar hukum upah 8. Rukun dan syarat dalam upah 9. Pembayaran upah 10. Memenuhi hak kaum pekerja 11. Gugurnya upah kaum pekerja 12. Konsep pengupahan.

BAB III Metode Penelitian meliputi : Pada bab ini penulis akan membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, tekhnik analisa data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap penelitian.

BAB IV Paparan data tentang hasil penelitian terdiri dari : pada bab ini akan membahas tentang A. Paparan data B. Temuan penelitian C. pembahasan

BAB V Penutup : Pada bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian dan daftar riwayat hidup bagi para peneliti.